

ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT SULAWESI UTARA

Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam Negeri Manado
Email: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

Lusyana Warso

Institut Agama Islam Negeri Manado
Email: warsolusyana@gmail.com

Faradila Hasan

Institut Agama Islam Negeri Manado
Email: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

Abstract

This article aims to describe the divorce that was carried out out of court in Bolaang Mongondow Timur by analyzing the causal factors and the legal consequences that occurred after the divorce outside the court. This research is a field research with a sociological approach. The results of this study show that some of the people of Bolaang Mongondow Timur do divorce outside the court because it is influenced by low education, the family economy is unable or unable to pay the costs of divorce. In addition, the long distance of the Religious Courts makes the people of Bolaang Mongondow Timur do divorce outside the Court. This has an impact on the absence of legal status in state law which can result in the non-fulfillment of the rights of citizens related to the impact of divorce within the scope of Indonesian state law. While related to administration, the practice of divorce is not registered with government institutions so that it will result in no explanation of the new status of husband and wife in state administration. Therefore, there is a need for socialization and guidance from the local government regarding divorce, due to the lack of public understanding of Indonesian legal jurisprudence, especially in the field of law. Both religious law and positive law.

Keywords: Chourt, Divorce, Marriage

Abstrak

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tentang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan di Bolaang Mongondow Timur dengan menganalisa faktor-faktor penyebab serta bagaimana akibat hukum yang terjadi pasca perceraian diluar pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian masyarakat Bolaang Mongondow Timur melakukan perceraian diluar pengadilan karena dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, ekonomi keluarga yang tidak mampu atau tidak sanggup membayar biaya perceraian. Selain itu jarak Pengadilan Agama yang jauh membuat masyarakat Bolaang Mongondow Timur melakukan perceraian di luar Pengadilan. Hal ini berdampak pada tidak adanya status legal dalam hukum negara yang dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak warga negara yang berkaitan dengan dampak perceraian dalam lingkup hukum kenegaraan Indonesia. Sedangkan terkait dengan administrasi, praktek perceraian tersebut tidak didaftarkan pada lembaga pemerintahan sehingga akan mengakibatkan tidak adanya penjelasan status baru dari pasangan suami istri dalam administrasi kenegaraan. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan bimbingan dari pemerintah setempat tentang perceraian, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap yurisprudensi hukum Indonesia terutama di bidang hukum. Baik hukum agama maupun hukum positif.

Kata Kunci: Pengadilan, Perceraian, Perkawinan

Pendahuluan

Perceraian hanya dapat dilakukan dalam sidang Pengadilan. Sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jika seseorang yang melakukan perkawinan yang sah maka apabila dia melakukan perceraian, harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sah menurut undang-undang yang berlaku (Mohsi, 2015; Nasution, 2018). Kemudian perceraian tersebut dapat dianggap sah sehingga dapat melakukan perkawinan kembali, akan tetapi dalam ketentuan hukum islam tepatnya dalam kitab-kitab fiqih klasik talak (perceraian) bisa terjadi atau jatuh dimana dan kapan saja terserah kepada suami karena memang tidak menjadi "hak paten" suami (Izzah, 2015, hal. 8).

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka (Harahap, 2017; Siswanto, 2020). Hak-hak mantan istri dan anak-anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif (Harahap, 2017). Oleh karena itu, perlu ada campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar Pengadilan.

Fenomena Perceraian di luar pengadilan terjadi pada masyarakat Bolaang Mongondow Timur. berdasarkan survei yang penulis lakukan, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai diluar pengadilan dibanding bercerai di dalam pengadilan Agama. Hal tersebut mereka lakukan karena keyakinan masyarakat bahwa Kondisi sosial dimasyarakat tersebut juga sangat mempengaruhi untuk melakukan perceraian di luar pengadilan karena, kurangnya ilmu pengetahuan dan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan banyak juga diantaranya karena pernikahan dini. Masyarakat beranggapan bahwa perceraian cukup dilakukan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Setelah dilakukannya perceraian secara lisan, mantan suami istri tersebut juga melakukan pembagian harta gono gini, mengurus anak dan bahkan tidak jarang pasangan yang telah bercerai tersebut melakukan perkawinan berikutnya dengan orang lain tanpa melalui KUA.

Perceraian yang mereka lakukan adalah benar menurut agama padahal perceraian diluar Pengadilan Agama banyak mendatangkan *mafsadat/madarat* dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan istri dan anak. Perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum Negara. Oleh karena itu, ketika sebagian warga masyarakat masih ada yang bercerai diluar Pengadilan, mengapa mereka melakukan hal itu, faktor-faktor apa yang membuat mereka melakukan Perceraian di Luar pengadilan, hal ini menjadi pembahasan pada penelitian ini.

Peneliti melihat berbagai rujukan yang memiliki kemiripan dengan topik ini. *Pertama*, Hayati (2015) menjelaskan mengenai dampak yuridis perceraian diluar pengadilan, akan tetapi dibahas dari segi normatif (undang-undang) saja sama seperti pada penelitian Isa (2014). Fitri et al. (2019) menjelaskan perceraian diluar pengadilan melihat dari perspektif para tokoh fikih. Banyaknya penelitian tentang perceraian diluar pengadilan dibahas dari segi normatif dibandingkan penelitian ini. Penelitian ini mendalami alasan dan dampak perceraian di luar pengadilan dari fakta sosial masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan akibat terjadinya perceraian di luar pengadilan masyarakat Bolaang Mongondow Timur. Dengan penelitian ini dapat mengungkap masalah yang sering terjadi di masyarakat dan dapat memberikan solusi konkrit dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologis (Moleong, 2017). Data utama dikumpulkan melalui observasi dan juga wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang menjadi pelaku perceraian di luar pengadilan sebagai cara untuk mendeskripsikan alasan dan dampak yang diakibatkan dari perceraian di luar pengadilan tersebut.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan secara lengkap fenomena perceraian di luar pengadilan yang terjadi di lingkungan masyarakat Bolaang Mongondow Timur.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Kelalaian Penyebab Perceraian di Luar Pengadilan

Pada umumnya masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang menjadi kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagi mereka kepercayaan agama lebih penting dibandingkan hukum-hukum yang lain, sehingga masyarakat percaya bahwa hanya dengan mengucapkan kata talak putus hubungan suami isteri. Masyarakat melakukan talak di luar Pengadilan Agama karena kelalaian dan kurangnya pengetahuan atau informasi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat tentang pentingnya melakukan talak di dalam Pengadilan Agama.

Mengenai perceraian diluar pengadilan, membuat masyarakat mengerti dan sadar hukum itu memang sulit, padahal mereka tau hukum perceraian. Tetapi perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sudah menjadi kebiasaan, apalagi bagi masyarakat pedesaan. Mereka menganggap perceraian seperti itu sah, jangankan melalui surat atau tulisan dengan ucapan saja sudah dianggap sah. Orang yang bercerai diluar pengadilan tidak dapat menikah lagi di KUA karena tidak ada surat bukti yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Mereka yang melakukan perceraian diluar pengadilan memang jarang sekali melaporkan kepada KUA karena mungkin mereka takut diperintahkan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. KUA sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menindak pihak-pihak yang menceraikan atau menikahkan pasangan. Pasangan yang tidak bercerai dipengadilan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Selain itu juga mereka itu kurang sadar akan hukum

yang berlaku, karena mereka kebanyakan mengikuti perceraian orang-orang sebelumnya. Tidak melalui pengadilan (Wawancara dengan Subandry Ime, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Modayag, 26 September 2019).

Menurut Konsep Islam suatu tindakan perceraian tidak dibenarkan meskipun perceraian diperbolehkan, karena sesungguhnya perceraian ialah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT (Imron, 2016). Perceraian diperbolehkan dalam Islam mengingat apabila di dalam suatu ikatan perkawinan terdapat suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dan apabila perkawinan tetap dipertahankan maka hanya dapat menjadi beban bagi suami atau istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Manan, 2017; Pradikta & Sari, 2019). Perceraian merupakan suatu alternatif pilihan terakhir ketika suatu rumah tangga mengalami berbagai masalah yang tak kunjung dapat diselesaikan, sehingga harus terdapat cukup alasan untuk melakukan proses perceraian di pengadilan (Arief, 2021; Rizky & Listyani, 2020).

Berdasarkan data 10 (sepuluh) informan yang peneliti dapatkan di lapangan, pemicu terjadinya perceraian karena sudah tidak ada kecocokan karena sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal. Kemudian sudah tidak ada tanggung jawab dari suami mengenai nafkah, sedang kan ibu Salma menyatakan penyebab terjadi perceraian yaitu suaminya berselingkuh dengan perempuan lain dan saat ini suaminya sudah menikah lagi. Hampir semua perceraian yang telah dilakukan oleh para responden adalah terjadi di rumah, baik disaksikan oleh orang tua, ketua adat maupun tanpa saksi. Setelah terjadi perselisihan, kemudian suami menalak istrinya dan pergi meninggalkan rumah, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan:

Usia pernikahan saya yaitu selama 20 tahun saya sudah bercerai dengan suami saya sudah 4 tahun kami bercerai karena sering terjadi cekcok dan sudah merasa tidak cocok. tempat kami bercerai yaitu dirumah saya saat itu kami terlibat cekcok yang parah dan saya memilih untuk pergi dari rumah. saat itu hanya ada saya dan mantan suami saya tidak ada saksi ataupun keluarga dari saya maupun mantan suami dan pada saat itu juga saya memilih untuk pergi meninggalkan rumah dan saat itu kami sudah tidak pernah ada kontak apapun (Wawancara dengan Lili, yang melakukan perceraian di luar pengadilan, Modayag, 15 September 2019).

Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan." Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kejadian demikian merupakan alasan sehingga mereka hidup terpisah dan melakukan perceraian dengan cara mereka tanpa melibatkan Pengadilan sebagai tempat legalnya perceraian sesuai putusan pengadilan setempat sebagai amanat KHI (kompilasi hukum Islam) (Muhsin & Wahid, 2021).

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian terjadi berdasarkan pada suatu alasan yang kuat; karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya

tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami istri tersebut (Afifi, 2020). Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab; kematian salah satu pihak; perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri; karena putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Masrukhin & Damayanti, 2020; Saifullah, 2015). Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini (Abdullah & Saebani, 2013; Kamal, 2011). Dengan demikian perceraian yang sah menurut Hukum Perkawinan adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Rendahnya Pendidikan Penyebab Perceraian di Luar Pengadilan

Masyarakat di Kecamatan Modayag Barat melakukan talak di luar Pengadilan Agama karena kurangnya pengetahuan atau informasi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat tentang pentingnya melakukan talak di dalam Pengadilan Agama. Dengan demikian sebagai pelengkap dalam penelitian ini maka penulis juga menguraikan tabel tingkat pendidikan dari informan yang diteliti yakni melakukan perceraian di luar Pengadilan yang terjadi di Bolaang Mongondow Timur sebagai populasi penulis mengambil sampel dari 10 yang didapatkan data bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan yang akan dijadikan sampel sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan.

Tabel 1.

Tingkat Pendidikan Perceraian di luar Pengadilan

Kategori Jawaban	Frekuensi
Tidak sekolah	-
SD Tidak Tamat	8
SMP Tidak Tamat	2
Jumlah	10

Sumber: Kantor Balai Desa Pinonobatuan, Kecamatan Modayag Barat. Tahun 2020

Pada tabel di atas maka penulis mendapatkan bahwa pernikahan anak di bawah umur dilihat dari pendidikannya, sebagian besar tidak tamat SD yaitu 8 orang, kemudian tidak tamat SMP 2 orang. Dengan adanya biaya pendidikan yang sangat mahal sehingga mereka berhenti untuk sekolah, dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Hal demikian pendidikan sangat berperan penting dalam kesadaran hukum dan pada ketaatan hukum setiap warga Negara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, perceraian diluar pengadilan hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perceraian dalam perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah

dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah. Berdasarkan hal demikian perceraian dini yang tidak mempunyai kekuatan hukum banyak terjadi dikalangan masyarakat Bolaang Mongondow Timur karena dilihat dari faktor pendidikan yang masih rendah ini dilihat dari data pendidikan informan yang melakukan perceraian diluar pengadilan.

Faktor Ekonomi Penyebab Perceraian di Luar Pengadilan

Dengan demikian sebagai pelengkap dalam penelitian ini maka penulis juga menguraikan tabel ekonomi keluarga dari informan yang diteliti yaitu perceraian di luar Pengadilan yang terjadi di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, penulis mengambil sampel dari 10 informan yang didapatkan data bahwa perceraian diluar pengadilan sebagai acuan dalam penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan yaitu keadaan ekonomi keluarga dilihat dari status pekerjaan.

Tabel 2.
Keadaan Ekonomi Keluarga

Kategori Jawaban	Frekuensi
Tidak bekerja	5
Petani	2
Buruh kasar	2
Nelayan	1
Jumlah	10

Sumber: Kantor Balai Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag Barat Tahun 2014-2016

Kebanyakan jenis pekerjaan informan dalam hal ini adalah yang melakukan perceraian di luar pengadilan sebagai faktor penyebab sebagian masyarakat Bolaang Mongondow Timur melakukan perceraian diluar pengadilan sebagian besar tidak bekerja sebanyak 5 informan, sebagai petani yaitu berjumlah 2 informan, sedangkan jenis pekerjaan buruh kasar berjumlah 2 orang, kemudian jenis pekerjaan sebagai nelayan 1 orang, hal ini sangat berpengaruh pada ekonomi keluarga yang sedikit banyak melakukan perceraian di luar pengadilan yang disandarkan pada faktor ekonomi biaya perceraian di Pengadilan sebagai salah satu penghambat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Sebagaimana hasil wawancara oleh peneliti dengan informan sebagai berikut:

Saya tidak bercerai dipengadilan karena saya masih belum punya uang. Saya tidak merasa dirugikan dengan perceraian ini saya sudah mngikhlaskan. Setelah bercerai mantan suami sudah tidak pernah memberi nafkah kepada saya dan anak (Wawancara dengan Ibu Lili, yang melakukan perceraian di luar pengadilan, Modayag, 15 September 2019).

saya bercerai diumah. saya bercerai hanya ada orang tua saya. Saya tau jika bercerai harus dipengadilan. Saya tidak melapor ke pemerintah desa. Saya ingin mantan suami yang mengurus perceraian di pengadilan karena tidak sanggup dan tidak mampu dalam hal biaya perceraian. saya tidak merasa dirugikan dengan perceraian ini. Mantan suami tidak pernah memberikan nafkah sama sekali (Wawancara dengan Ibu Salma, yang melakukan perceraian di luar pengadilan, Modayag, 15 September 2019).

Masyarakat Bolaang Mongondow Timur tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda sehingga perceraian di luar Pengadilan terus menerus terjadi. Masyarakat di Bolaang Mongondow Timurmempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Masyarakat Bolaang Mongondow Timurlebih banyak bekerja sebagai petani. Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah apa lagi biaya pengurusan perceraian di pengadilan.

Kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya) (Qodar, 2010). Setiap tahap tersebut, penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih. Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi (Fajri & Silahuddin, 2022; Hayati, 2015; Oktari, 2018).

Proses Perceraian di Luar Pengadilan

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan dapat diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena manginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat (Angga, 2021; Siregar, 2017). Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat) Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh manakalah bahterah kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Tabel 3. A
Isan perceraian di luar Pengadilan

No	Nama	Umur	Proses Perceraian
1.	Lili	20 Tahun	saat itu hanya ada saya dan mantan suami saya tidak ada saksi ataupun keluarga dari saya maupun mantan suami dan pada saat itu juga kami sepakat untuk bercerai
2.	Novia	31 Tahun	Saat itu hanya ada orang tua saya keluarga dari mantan suami tidak ada. Di depan orang tua saya kami sepakat untuk bercerai
3.	Susi	37 Tahun	Kami sepakat untuk tidak ingin bersama lagi. pada saat itu tidak ada saksi ataupun Jadi yg melakukan perceraian hanya kami berdua tidak ada saksi.
4.	Itha	29 Tahun	saya bercerai diumah. saya bercerai di saksikan kedua orang tua saya.
5.	Salma	25 Tahun	Kami bercerai dirumah. Saat itu hanya saya dan mantan suami yang sepakat untuk bercerai
6.	Liansi	31 Tahun	Kami melakukan perceraian dirumah tidak ada yg memimpin perceraian kami, kami melakukan perceraian hanya antar kedua belah pihak pada saat itu hanya ada saya mantan suami anak dan almarhuma ibu saya.
7.	Sri	33 Tahun	Tempat melaukan perceraian yaitu dirumah. Saat melakukan perceraian tidak ada saksi hanya kami berdua saja
8.	Inang	29 Tahun	Kami melakukan perceraian dirumah. Hanya ada saya dan suami dan sepakat ingin bercerai
9.	Rahmat	33 Tahun	Kami bercerai dirumah. Saat itu hanya saya dan mantan Istri yang sepakat untuk bercerai lalu saya ucapkan kata ingin mentalak istri saya
10.	Nurdin	38 Tahun	Saat itu hanya ada orang tua saya dani mantan istri dan kami sepakat untuk bercerai. Di depan orang tua saya kami sepakat untuk bercerai dan saya ucapkan kata talak kepadanya

Data informan Masyarakat Desa Pinonobatua

Biasanya proses perceraian di dalam Pengadilan Agama berlarut larut karena harus menjalani beberapa persidangan (Mayasari & Susanti, 2016). Berbeda dengan

perceraian yang dilakukan didepan penghulu yang langsung dapat diputuskan langsung jika pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian. Meskipun ada upaya pendamaian, namun hal itu tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan banyak orang melainkan hanya pasangan yang ingin melakukan perceraian (Fitri et al., 2019; Manan, 2017). Kebanyakan masyarakat Bolaang Mongondow Timur melakukan talak di luar Pengadilan Agama karena lokasi Pengadilan Agama jauh dari kampung mereka, sehingga mempersulit untuk datang di Pengadilan Agama.

Akibat Hukum Yang Terjadi Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Yang Terjadi Pada Sebagian Masyarakat Bolaang Mongondow Timur

Fenomena cerai di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Bolaang Mongondow Timurtelah menimbulkan berbagai pendapat dan pandangan dikalangan tokoh masyarakat Desa Pinonobatan. Beberapa pendapat bahwasanya praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Bolaang Mongondow Timurmiliki keabsahan dalam Islam karena juga sesuai dengan fiqih perkawinan dalam Islam. Namun jika dipraktekkan pada masa sekarang, khususnya di Indonesia dan setelah adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan (KHI dan UU Perkawinan), maka praktek tersebut sebaiknya dihentikan. Praktek tersebut tidak lain karena dapat berakibat hukum dan demi ketertiban administrasi kenegaraan. Akibat hukum yang dimaksud adalah tidak adanya status legal dalam hukum negara yang dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak warga negara yang berkaitan dengan dampak perkawinan dalam lingkup hukum kenegaraan Indonesia. Sedangkan terkait dengan administrasi, praktek perceraian tersebut tidak didaftarkan pada lembaga pemerintahan sehingga akan mengakibatkan tidak adanya penjelasan status baru dari pasangan suami-isteri dalam administrasi kenegaraan.

Adanya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Bolaang Mongondow Timur berdampak pada tidak adanya status yang jelas bagi pasangan yang bercerai. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya surat cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan hubungan keduanya. Dampak ini akan menimbulkan permasalahan yang tidak kecil bagi pasangan yang telah bercerai serta keluarga dari masing-masing pasangan, contohnya saja manakala salah satu dari pasangan yang bercerai tersebut terlibat dalam hutang yang "resmi" yang mana pada saat hutang tersebut masih berstatus sebagai pasangan dari suami atau isteri seseorang. Apabila tidak ada kejelasan status, terlebih lagi tidak adanya legalitas hukum perceraian, maka akan mempersulit proses penyelesaian masalah hutang piutang tersebut.

Begitu pula sebaliknya, hal yang sama akan terjadi manakala salah satu pasangan memiliki piutang kepada orang lain, apalagi jika saat proses hutang tersebut dilakukan oleh pihak penghutang atas nama keluarga saat belum bercerai. Dengan adanya perceraian di luar Pengadilan Agama, maka akan timbul kebingungan dalam pembayaran hutang dari orang yang berhutang kepada pasangan yang bercerai kaitannya kepada siapa dia harus melunasinya. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama tidak ditunjang

dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak melunasi hutang atau menerima pembayaran hutang.

Berdasarkan dua pasal dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Administrasi Kependudukan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pendataan terhadap perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Bolaang Mongondow Timur termasuk salah satu tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Fenomena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan yang telah dilakukan beberapa pasangan suami istri di Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara memang sebagian besar diluar kendali petugas dari pemangku adat dan pemangku kebijakan sehingga upaya mediasi internal pada saat awal permasalahan tidak bisa dilakukan. Selain dari pada itu, Sebagian dari mereka yang melakukan perceraian tidak melapor sehingga sulit untuk diberikan arahan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi rumah tangga mereka. Ada sesekali dari mereka yang ingin bercerai, maka pemangku kebijakan baik dari adat maupun kantor pemerintah setempat memberikan pembinaan, namun jika tetap bercerai maka diarahkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penghulu pun dalam setiap kegiatan pesta perkawinan sudah berusaha untuk menjelaskan terkait ketahanan keluarga. Adapun jika ada perceraian sedang mereka memiliki anak, biasanya sesuai dengan adat maka harta bersama jatuh pada anak mereka sendiri. (Wawancara dengan Nurdin Mamonto, Sangadi Desa Pinonobatuan, Modayag, 15 September 2019).

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu tidak terdata dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses perceraian tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama. Dampak dari hal tersebut tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Padahal di sisi lain, masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara.

Kesimpulan

Faktor retaknya perkawinan hingga diakhiri dengan perceraian di luar pengadilan dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, ekonomi keluarga yang tidak mampu atau tidak sanggup membayar biaya perceraian dan juga jarak Pengadilan Agama yang jauh sehingga sebagian responden smasyarakat Bolaang Mongondow Timurmelakukan perceraian di luar Pengadilan. akibat Hukum yang terjadi pada sebagian masyarakat Bolaang Mongondow Timuryang melakukan perceraian di luar pengadilan berdampak pada tata aturan pemerintah yang akan membuahkan kemudharatan dari akibat hukum dalam suatu perceraian, Akibat hukum yang dimaksud adalah tidak adanya status legal dalam hukum negara yang dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak warga negara yang berkaitan dengan dampak perceraian dalam lingkup hukum kenegaraan Indonesia. Sedangkan terkait dengan administrasi, praktek perceraian tersebut tidak didaftarkan pada lembaga pemerintahan sehingga mengakibatkan tidak adanya penjelasan status baru dari pasangan suami istri dalam administrasi kenegaraan. Hal demikian menimbulkan banyak kemudharatan dibandingkan kemaslahatan dari akibat hukum perceraian itu sendiri

Daftar Pustaka

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. CV Pustaka Setia.
- Afifi, M. N. (2020). Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(3), 277–294.
- Angga, R. K. (2021). *Analisis terhadap Pemikiran Muhammad Ibnu Hasan Ath-Thusi dan Al-Qurthubi tentang Saksi Cerai Talak*. UIN Raden Intan Lampung.
- Arief, Y. (2021). PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.
- Fajri, M., & Silahuddin, M. (2022). TINJAUAN UNDANG-UNDANG DALAM PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA. *An Nawawi*, 2(1), 1–12.
- Fitri, Y., Jamaluddin, J., & Faisal, F. (2019). Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fiqh Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1), 29–54.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hayati, V. (2015). Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 215–227.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 15–27.
- Isa, M. (2014). PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Aceh Besar). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Izzah, M. (2015). *Perceraian dari Perkawinan Resmi yang dilakukan diluar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Kamal, M. (2011). *Asa-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Manan, H. A. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Masrukhin, M., & Damayanti, M. (2020). Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 25–36.
- Mayasari, D., & Susanti, S. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perceraian Tidak Melalui Pengadilan Agama (Studi Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah). *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 112–116.
- Mohsi, M. (2015). Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 236–251.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 67–84.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157–170.
- Oktari, F. (2018). *Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di kecamatan Curup Timur*. IAIN CURUP.
- Pradikta, H. Y., & Sari, M. N. (2019). Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 117–133.
- Qodar. (2010). *Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rizky, A. I., & Listyani, R. H. (2020). Motif Perceraian Keluarga TKI (Studi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung). *Jurnal Perspektif*, 4(2), 107–116.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181–204.
- Siregar, R. S. (2017). Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, 5(1).
- Siswanto, D. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.